



PUTUSAN

Nomor 699/Pdt.G/2024/PA.Rbg



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA REMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik (e-litigasi), telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir : Rembang, 12 Maret 1989 (umur 34 tahun), NIK: xxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan bidan, dahulu bertempat tinggal di xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, Kabupaten Rembang, sekarang bertempat tinggal di xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, Kabupaten Rembang, dalam hal ini menguasai kepada Yudha Abraham, S.E., S.H. : Advokat, berkantor di Jalan Lingkar Selatan Rembang Desa Ngotet RT. 002 RW. 004, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 12 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**;

*Melawan*

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir : Rembang, 20 Agustus 1989 (umur 34 tahun), NIK : xxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan pabrik, bertempat tinggal di xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, Kabupaten Rembang, dalam hal ini menguasai kepada Setyo Langgeng, S.H., M.H., Advokat yang berkedudukan di Kantor Advokat Setyo Langgeng, S.H., M.H. & Associates, alamat Jl. P.B. Sudirman No. 24, Rembang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 22 Agustus 2024, sebagai **Tergugat**;

*Hal. 1 dari 16 hal. Putusan No. 699/Pdt.G/2024/PA.Rbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa dengan seksama semua bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 699/Pdt.G/2024/PA.Rbg, tanggal 15 Agustus 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan Pernikahan pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2012 di Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX, Kabupaten Rembang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXX, tertanggal 25 Mei 2012 dan pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
2. Bahwa selama menikah 12 tahun 3 bulan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat XXXXXXXX XXXXXXXX Kabupaten Rembang selama 1 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah Kontrakan di XXXXXXXX XXXXXXXX Kabupaten Rembang selama 6 tahun terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah milik bersama di XXXXXXXX XXXXXXXX Kabupaten Rembang selama 4 tahun 4 bulan dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXXXX lahir di Rembang pada tanggal 24 Juli 2013 (umur 11 tahun 1 bulan), NIK : XXXXXXXX, Pendidikan SD. Yang kini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis akan tetapi sejak bulan Desember 2019 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena Tergugat telah senang dan menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain yang bernama panggilan XXXXXXXX warga Blora. Penggugat mengetahui

*Hal. 2 dari 16 hal. Putusan No. 699/Pdt.G/2024/PA.Rbg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan Tergugat dengan XXXXXXXX setelah Penggugat melihat di handphone milik Tergugat terdapat chatingan mesra antara Tergugat dengan XXXXXXXX. Penggugat sudah berusaha menayakan perihal hubungan Tergugat dengan wanita bernama panggilan XXXXXXXX dan atas pertanyaan dari penggugat tersebut Tergugat mengakui memiliki hubungan dengan XXXXXXXX yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2023 dengan permasalahan yang sama yaitu Tergugat masih saja suka menjalin hubungan cinta dengan wanita lain. Setelah pertengkaran tersebut Tergugat kemudian mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah milik bersama dan Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orang tua Penggugat di XXXXXXXX XXXXXXXX Kabupaten Rembang hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

5. Bahwa sejak bulan September 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah selama 11 bulan dan selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu akan tetapi pernah berkomunikasi namun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan lagi;

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud Penjelasan pasal 39 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang sekiranya berkenan menerima, memeriksa dan mengadili gugatan ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

*Hal. 3 dari 16 hal. Putusan No. 699/Pdt.G/2024/PA.Rbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

Subsidaire :

Atau jika Pengadilan Agama Rembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, demikian pula Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Rembang H. Moch. Yudha Teguh Nugroho S.H.I., M.E., sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa **Tergugat** menolak dengan tegas semua alasan atau dalil-dalil gugatan cerai (cerai gugat) dari Penggugat, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa dalil gugatan cerai (cerai gugat) dari Penggugat sebagaimana tercantum pada posita angka 1 (satu), 2 (dua) benar, yaitu :

2.1. Posita angka 1 (satu) benar : Tergugat dengan Penggugat adalah Pasangan Suami Isteri (Pasutri) yang sah yang tepat pada tanggal 25-05-2012 telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Xxxxxxxx, Kabupaten Rembang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Xxxxxxxx, Kab. Rembang Tanggal 25 Mei 2012; Dan benar pada saat pernikahan, Tergugat berstatus jejak dan Penggugat berstatus perawan;

*Hal. 4 dari 16 hal. Putusan No. 699/Pdt.G/2024/PA.Rbg*



2.2. Posita angka 2 (dua) benar : setelah menikah, sebagai Pasangan Suami Isteri (Pasutri), Tergugat dengan Penggugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di xxxxxxxx selama 1 tahun, kemudian kontrak rumah di xxxxxxxx selama 6 tahun, , terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di xxxxxxxx, Kec. Lasem, Kab. Rembang selama 4 tahun 4 bulan;

3. Bahwa dalil gugatan cerai (cerai gugat) dari Penggugat sebagaimana pada posita angka 3 (tiga), **tidak benar dan Tergugat tolak**, karena :

3.1. Bahwa tidak benar tahun 2019 perkawinan/rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat telah GOYAH;

3.2. Bahwa Perkawinan/Rumah Tangga antara Tergugat dengan Penggugat biasa saja, tidak ada keributan/tidak goyah, tidak ada perselisihan dan pertengkaran;

3.3. Bahwa tidak benar Tergugat didakwa senang dan menjalin cinta dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama XXXXXXXXX dari Blora;

4. Bahwa terhadap dalil gugatan cerai dari Penggugat pada posita angka 4,5,6 Tergugat tolak karena tidak benar;

5. Bahwa Tergugat pada dasarnya ingin mempertahankan perkawinan, tapi kalau Penggugat bersikukuh untuk bercerai, maka Tergugat serahkan sepenuhnya kepada Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rembang.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.

2. Bahwa Jawaban Tergugat angka 3 tidak benar, yang benar adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran setelah sebelumnya pada sekitar bulan Desember 2019 Penggugat membuka Handphone milik Tergugat yang mana Penggugat menemukan chattingan mesra di Handphone milik Tergugat yang berisi kata-kata sayang antara Tergugat dengan seorang wanita bernama

*Hal. 5 dari 16 hal. Putusan No. 699/Pdt.G/2024/PA.Rbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan XXXXXXXXX. Setelah mengetahui chattingan mesra antara Tergugat dengan seorang wanita bernama XXXXXXXXX tersebut Penggugat kemudian berusaha menanyakan kepada Tergugat tentang hubungan Tergugat dengan wanita tersebut dan atas pertanyaan dari Penggugat tersebut Tergugat mengakui sendiri bahwa Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita tersebut sehingga mengakibatkan terjadi perselisihan dan pertengkatan antara Penggugat dan Tergugat.

3. Bahwa berdasarkan apa yang disampaikan Kuasa Hukum Tergugat pada sidang hari Senin tanggal 9 September 2024 yang mana secara lisan Kuasa Hukum Tergugat menyampaikan dihadapan Hakim Pengadilan Agama Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini bahwa Tergugat tidak berkeberatan untuk diceraikan oleh Penggugat dan mengakui semua gugatan yang diajukan oleh Penggugat oleh karena itu dalam Replik ini Penggugat sampaikan bahwa Tergugat tidak konsisten dalam menyampaikan jawaban oleh karena itu Penggugat tetap bertekad bulat ingin tetap mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dan menetapkan sebagai hukum :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana Penggugat uraikan dalam gugatan Penggugat tertanggal 15 Agustus 2024.
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Rembang yang memeriksa dan mengadili

perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawabannya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

*Hal. 6 dari 16 hal. Putusan No. 699/Pdt.G/2024/PA.Rbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : xxxxxxxxx, tanggal 06-04-2022, dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Xxxxxxxx, Kabupaten Rembang, Nomor : xxxxxxxxx, tertanggal 25 Mei 2012, (Bukti P.2);

Surat bukti tersebut telah dinassegelen dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan pabrik, tempat kediaman di Xxxxxxxx, Kabupaten Rembang, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah perawan dan status Tergugat adalah jejak;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Kabupaten Rembang selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah Kontrakan di desa yang sama selama 6 tahun dan terakhir bertempat tinggal dirumah milik bersama di Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Kabupaten Rembang selama 4 tahun 4 bulan, mereka telah di karuniai seorang anak, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, tetapi sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah rumah selama 11 bulan, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat Pulang ke rumah orang tuanya di Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Kabupaten Rembang;
- Bahwa sebelum Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar,

*Hal. 7 dari 16 hal. Putusan No. 699/Pdt.G/2024/PA.Rbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan Tergugat telah senang dan menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain yang bernama panggilan Xxxxxxxx warga Blora. Penggugat mengetahui hubungan Tergugat dengan Xxxxxxxx setelah Penggugat melihat di handphone milik Tergugat terdapat chattingan mesra antara Tergugat dengan Xxxxxxxx. Penggugat sudah berusaha menayakan perihal hubungan Tergugat dengan wanita bernama panggilan Xxxxxxxx tersebut dan Tergugat mengakui adanya;

- Bahwa atas kejadian tersebut, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat;

**2. SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan DII kebidanan, pekerjaan bidan, tempat kediaman di Xxxxxxxx Rembang, Kabupaten Rembang, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah perawan dan status Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Kabupaten Rembang selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah Kontrakan di desa yang sama selama 6 tahun dan terakhir bertempat tinggal dirumah milik bersama di Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Kabupaten Rembang selama 4 tahun 4 bulan, mereka telah di karuniai seorang anak, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, tetapi sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah rumah selama 11 bulan, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan

*Hal. 8 dari 16 hal. Putusan No. 699/Pdt.G/2024/PA.Rbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Pulang ke rumah orang tuanya di XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, Kabupaten Rembang;

- Bahwa sebelum Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat telah senang dan menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain yang bernama panggilan XXXXXXXXX warga Blora. Penggugat mengetahui hubungan Tergugat dengan XXXXXXXXX setelah Penggugat melihat di handphone milik Tergugat terdapat chattingan mesra antara Tergugat dengan XXXXXXXXX. Penggugat sudah berusaha menayakan perihal hubungan Tergugat dengan wanita bernama panggilan XXXXXXXXX tersebut dan Tergugat mengakui adanya;
- Bahwa atas kejadian tersebut, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan alat bukti yang lain;

Bahwa Tergugat dalam pembuktian menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun dan menyatakan telah cukup;

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyampaikan secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menerima gugatan Penggugat dan tidak keberatan siap untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah berita acara tersebut, karena merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

*Hal. 9 dari 16 hal. Putusan No. 699/Pdt.G/2024/PA.Rbg*



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah cerai gugat. maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama adalah menjadi kewenangan absolut (absolut kompetensi) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Gugat termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana gugatan Cerai Gugat diajukan berdasarkan domisili Penggugat, berdasarkan surat gugatan Penggugat, Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Rembang, dimana daerah tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Rembang, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Rembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 dan dibenarkan oleh Tergugat, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat memiliki kualitas hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara ini a quo;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor : 1 tahun 2016, Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat melaksanakan upaya perdamaian di luar persidangan melalui mediasi dengan bantuan seorang mediator, H. Moch. Yudha Teguh Nugroho S.H.I., M.E., namun tidak berhasil;

*Hal. 10 dari 16 hal. Putusan No. 699/Pdt.G/2024/PA.Rbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim juga telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat di dalam persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa dalil atau alasan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah sejak bulan Desember tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah senang dan menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain yang bernama panggilan Xxxxxxxx warga Blora. Penggugat mengnetahui hubungan Tergugat dengan Xxxxxxxx setelah Penggugat melihat di handphone milik Tergugat terdapat chatingan mesra antara Tergugat dengan Xxxxxxxx. Penggugat sudah berusaha menayakan perihal hubungan Tergugat dengan wanita bernama panggilan Xxxxxxxx dan akhirnya Tergugat mengakui dan membenarkan adanya;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada pada bulan September tahun 2023 terjadi pertengkaran dengan masalah yang sama kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Kabupaten Rembang, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah, hingga saat ini selama 11 bulan. Selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan masing-masing tidak saling memberikan hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat adalah sebagaimana telah tersebut diatas yang pada pokoknya Tergugat membenarkan dan tidak membantah gugatan Penggugat, demikian juga pada tahap replik dan duplik

*Hal. 11 dari 16 hal. Putusan No. 699/Pdt.G/2024/PA.Rbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah tersebut dalam putusan ini, selanjutnya atas gugatan cerai dari Penggugat, Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat maupun saksi-saksi, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini :

Menimbang, bahwa asli surat bukti P.1 dan P.2, merupakan akta otentik, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, serta foto kopi surat tersebut telah dinassegelen dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa demikian pula surat bukti P.1 dan P.2 berkaitan langsung dengan perkara ini dan isi surat tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka surat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan tersebut disampaikan di depan persidangan, serta saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan apa yang didengar atau yang dilihatnya sendiri dan keterangannya saling bersesuaian, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka terbukti, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, kedua belah pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari, akibatnya Penggugat dan Tergugat

*Hal. 12 dari 16 hal. Putusan No. 699/Pdt.G/2024/PA.Rbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah rumah hingga sekarang selama 11 bulan. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan menguatkan dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan Fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti (P2) berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX, Kabupaten Rembang, Nomor: XXXXXXXXX, tertanggal 25 Mei 2012, Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun tinggal bersama di rumah orang tua di XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, Kabupaten Rembang selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah Kontrakan di desa yang sama selama 6 tahun dan terakhir bertempat tinggal dirumah milik bersama di XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, Kabupaten Rembang selama 4 tahun 4 bulan, mereka telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi puncak pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat telah senang dan menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain yang bernama panggilan XXXXXXXXX warga Blora. Penggugat mengetahui hubungan Tergugat dengan XXXXXXXXX setelah Penggugat melihat di handphone milik Tergugat terdapat chatingan mesra antara Tergugat dengan XXXXXXXXX. Penggugat sudah berusaha menayakan prihal hubungan Tergugat dengan wanita bernama panggilan XXXXXXXXX tersebut dan Tergugat mengakui adanya, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang selama 11 bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli, saling membiarkan dan sudah tidak ada komunikasi lagi secara baik sebagaimana layaknya suami isteri;

*Hal. 13 dari 16 hal. Putusan No. 699/Pdt.G/2024/PA.Rbg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk dirukunkan lagi oleh pihak-pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta pisahnya Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keduanya telah pisah rumah selama 11 bulan, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik secara langsung, maupun melalui mediator dan melalui pihak keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sifatnya adalah terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini menunjukkan pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga telah pecah, maka mawaddah dan rahmah serta tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga apabila rumah tangga tersebut tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, sedangkan kemadharatan itu harus dihilangkan, sebagaimana kaidah fiqhiyah :

يزال الضرر

Artinya : "Kemadharatan harus dihilangkan."

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

*Hal. 14 dari 16 hal. Putusan No. 699/Pdt.G/2024/PA.Rbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan gugatan Penggugat telah cukup beralasan, karena telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan talak tersebut telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Rembang, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh pengadilan dari Tergugat terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughro;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Awwal 1445 Hijriyyah oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rembang Drs. H. Zaenal Arifin, M.H. dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga, dihadiri oleh Munawwaroch, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

*Hal. 15 dari 16 hal. Putusan No. 699/Pdt.G/2024/PA.Rbg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal

**Drs. H. Zaenal Arifin, M.H.**  
Panitera Pengganti

**Munawwaroch, S.Ag.**

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	20.000,-
4. Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,-
5. Biaya PNBP panggilan	: Rp.	20.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
J u m l a h	:Rp.	265.000,-

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan No. 699/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)